

Kebijakan Poligami di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional

Moh. Alfin Sulihkhodin¹, Muhammad Aji Purwanto², Nova Fransisca Lauziningrum³

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

alfinarma@gmail.com, muhajip100@gmail.com, nnova2949@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menganalisis tentang kebijakan hukum terkait Perkawinan Poligami di negara Indonesia dan Brunei Darussalam dengan menggunakan perspektif Hukum Perdata Internasional. Permasalahan terkait dengan poligami memang bukan lagi menjadi sebuah topik yang baru di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi, bilamana poligami dilakukan oleh warga negara lintas negara, tentu akan menjadi sebuah persoalan yang baru. Mengingat, dalam pelaksanaannya nanti hukum negara manakah yang harus diberlakukan. Sebagai salah satu contohnya, pada saat warga negara Brunei dan Indonesia melangsungkan perkawinan campuran di bawah aturan hukum negara Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan, dengan melakukan analisis terhadap aturan hukum terkait perkawinan poligami di negara Indonesia dan Brunei. Di mana hasil penelitian menunjukkan, bahwa praktek perkawinan poligami di negara Indonesia dan Brunei diperbolehkan dengan syarat-syarat yang ketat. Bahkan, di negara Brunei juga diberlakukan sanksi bagi siapapun yang melakukan penyimpangan hukum. Dan secara umum dalam ketentuan Hukum Perdata Internasional terkait dengan poligami ini dikenal dengan beberapa asas, antarlain: *Asas Lex Locus Celebrationis*, dan *Lex Fori*.

Kata Kunci: Poligami, Hukum Perdata Internasional, *Lex Locus Celebrationis*, *Lex Fori*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu bentuk sunnah Rasulullah SAW yang begitu mulia, barangsiapa yang mengingkari akan sunnah-Nya, maka ia tidaklah termasuk dalam golongan umat-Nya. "*An-nikahu huwa sunnatii fa man raghiba 'an sunnatii falaitsa minni*". Sebagaimana yang telah diketahui bersama, pernikahan adalah salah satu bentuk sunnah nabi SAW di antara sunnah-sunnah mulia lainnya (Rofiq, 2015). Disyariatkannya pernikahan, salah satu tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mengarah pada tindakan fasik, seperti halnya perbuatan zina, serta mencegah dari kemungkinan punahnya kehidupan umat manusia di dunia secara khusus bagi pemeluk ajaran Islam (Sulihkhodin, 2020).

Dalam ajaran Islam perkawinan termasuk salah satu bentuk akad yang melegalkan terjalannya pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *mahramnya*, di mana tidak hanya bersifat kontrak/perjanjian keperdataan saja, melainkan juga berupaya membatasi hak serta kewajiban (Saebani, 2013). Tidak dibenarkan apabila nilai *filosofis* yang terkandung di dalam akad perkawinan hanya sekadar diartikan sebagai

bentuk sarana pemuas hawa nafsu semata, utamanya bagi salah satu pihak yang ada dalam ikatan tersebut. Dengan demikian, pada dasarnya perkawinan adalah suatu bentuk akad yang dilangsungkan berdasarkan azas monogami. Hal itu senada dengan ketentuan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 3 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Akan tetapi, jika ada suatu hal yang bersifat *dharurat* dan menghendaki untuk beristri lebih dari seorang, maka tidaklah secara mutlak dilarang terkait pelaksanaannya (Komariah, 2010). Kendati pelaksanaannya tidak secara mutlak dilarang, akan tetapi indikasi terjadinya penyelundupan hukum atau penyelewengan terkait dengannya masih dinilai cukup banyak terjadi. Dengan dalih bahwa persyaratan untuk mengajukan permohonan masih saja dipersulit. Sehingga, praktek perkawinan poligami di bawah tangan lebih banyak dipilih.

Diskursus terkait dengan poligami sebenarnya bukan terbilang sebagai hal yang baru. Poligami bukan pula termasuk bentuk sunnah yang sangat dianjurkan untuk segera atau bahkan wajib dilaksanakan, melainkan (*ibahah*) (Asiyah, dkk., 2019). Juga sebagai suatu bentuk tawaran atau solusi jika salah satu pihak dalam rumahtangga terdapat halangan dan tidak memungkinkan untuk dapat memiliki keturunan, atau didapati mengidap sakit fisik/jiwa yang bersifat permanen. Sehingga, salah satu pihak tetap dapat membentuk serta mewujudkan rumahtangga yang bahagia dan kekal dengan menempuh jalan demikian.

Aspek kehidupan manusia yang begitu beragam dan berkembang dengan sangat pesat, menuntut adanya sebuah peraturan untuk menyelaraskan berbagai bidang yang ada, baik dalam ranah privat maupun publik. Sebagai salah satunya berkaitan dengan masalah poligami ini. Jika hanya menyangkut pihak dalam satu wilayah atau negara saja, maka permasalahan yang ada tidaklah terlalu begitu rumit. Berbeda lagi apabila menyangkut beberapa pihak lintas negara yang kemudian juga terjadi perkawinan campuran, terlebih poligami. Karena hukum dituntut untuk dapat berjalan secara dinamis dengan kebutuhan dan perkembangan dalam suatu masyarakat. Bersifat responsif serta progresif. Untuk tujuan akhir yang bersifat solutif (Komariah, 2010).

Sebagaimana pada umumnya kasus yang sering terjadi dalam konteks Hukum Perdata Internasional, di mana para pihak yang berbeda kewarganegaraan melangsungkan praktek perkawinan campuran secara diam-diam. Tak terkecuali pelaksanaan perkawinan poligami. Yang mana dalam kasus semacam ini dikenal dengan beberapa asas bilamana terjadi peristiwa hukum perkawinan campuran, baik menyangkut lintas warga negara atau perbedaan agama. Asas tersebut antarlain: *Lex loci Celebrationis* (asas dimana hukum tempat perkawinan diberlangsungkan), kemudian asas *Joint Nationality* (atau mudahnya dipahami sebagai hukum dimana pasangan suami-istri tinggal bersama menjadi warga negara setelah diberlangsungkannya perkawinan), asas *Joint Residence* (asas hukum dimana seorang suami berdomisili tetap setelah perkawinan diberlangsungkan), serta asas *Lex Fori* (tempat diajukannya suatu perkara) (North, 1993).

Meski demikian, kendati praktik poligami tidak dilarang secara mutlak dan merupakan suatu bentuk kebolehan bagi seseorang dalam kondisi tertentu, nyatanya praktik semacam ini tetap saja menjadi suatu hal yang diperdebatkan oleh banyak kalangan (Asiyah, dkk., 2019). Ada yang menilai, bahwa idealnya sebuah perkawinan

adalah yang berlandaskan pada azas *monogami* saja, dan poligami hanya akan menimbulkan suatu perpecahan dan kehidupan yang kurang harmonis, namun juga ada yang berpendapat sebaliknya.

Jika sedikit membandingkan, antara negara Indonesia dan Brunei Darussalam sebagai negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Kedua negara ini memiliki karakteristik politik hukum yang berbeda. Indonesia, walaupun berpenduduk Islam sebagai mayoritas dan terbesar di dunia, namun produk hukum yang ada tidaklah sepenuhnya berkonsep Islami. Mengingat penduduknya sangatlah beragam, baik dari segi keagamaan, adat istiadat, dan lain sebagainya. Sedangkan, di negara Brunei Darussalam corak peraturan perundang-undangan yang ada lebih bernuansa Islami, mengingat negara ini bersifat negara kesultanan Islam. Sehingga, berangkat dari latar belakang masalah ini kiranya penulis tertarik untuk menguraikan terkait implementasi kebijakan poligami di negara Indonesia dan Brunei Darussalam dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional.

Upaya penelitian ini dimaksudkan untuk dapat menambah khasanah pengetahuan masyarakat yang ada secara umum, khususnya bagi kalangan akademisi, praktisi, dan pihak lain yang terkait berkenaan implementasi kebijakan poligami dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, dikarenakan pembahasan semacam ini masih terbilang cukup asing bagi masyarakat secara umum. Dengan demikian diharapkan mampu memberikan sumbang sih dalam dunia pendidikan, secara khusus dalam ranah hukum keluarga Islam itu sendiri. Serta proses penelitian selanjutnya yang masih memiliki keterkaitan dengan permasalahan ini.

Kajian Pustaka

Istilah perkawinan yang secara umum dipakai memiliki makna yang serupa dengan kata (*nikah*) atau (*zawaj*) sebagaimana dalam konteks fiqh. Menurut ulama' imam madzhab, secara mayoritas sepakat bahwa perkawinan termasuk sebagai salah satu akad yang melegalkan terjadinya hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak semahram. Di mana yang sebelumnya haram berubah menjadi halal. Yang sebelumnya tidak menimbulkan hak serta kewajiban menjadi berubah sebaliknya. Setelah dilaksanakannya akad ijab-qabul (Saebani, 2013).

Legalitas perkawinan poligami di Indonesia telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai salah satunya terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di mana secara lebih khusus diatur oleh Pemerintah melalui ketentuan PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan UU Perkawinan. UU Perkawinan sendiri juga masih bersifat umum, mengingat ketentuan ini mengatur kepentingan masyarakat Indonesia secara luas (Syahuri, 2013).

Ketentuan hukum terkait yang mengatur permasalahan hukum keluarga Islam di negara Brunei Darussalam pasca terjadinya beberapa kali perubahan, untuk saat ini dituangkan dalam bentuk pembaharuan hukum Islam yang secara khusus termaktub dalam "*Laws of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law Revised Edition 2012*". Secara umum, peraturan (*Qanun*) ini mengatur tentang keseluruhan aspek yang terdapat dalam hukum keluarga, baik mengenai permasalahan perkawinan, pencatatan perkawinan, perceraian,

hak asuh anak, mahar, nafaqah, penyelesaian perkara perkawinan dihadapan hakim, poligami, dan lain lain.

Metode Penelitian

Berdasarkan pendahuluan yang telah dipaparkan di atas, penelitian terkait dengan Implementasi Kebijakan Poligami di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional ini akan penulis lakukan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis-normatif atau dengan metode studi kepustakaan (*library research*) (Zed, 2004). Dengan berupaya menganalisis data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan hukum poligami di negara Indonesia dan Brunei Darussalam (Soekanto dan Mamudji, 2001).

Pembahasan

1. Mengenal Istilah Dasar Perkawinan Poligami

Sebelum membahas lebih dalam berkenaan implementasi kebijakan perkawinan poligami di negara Indonesia dan Brunei Darussalam, kiranya penulis akan terlebih dahulu menguraikan konsep dasar tentang perkawinan. Berdasarkan syari'at Islam, perkawinan dapat dimaknai sebagai suatu ikatan yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) di antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga dapat dimaknai sebagai suatu bentuk ibadah seorang hamba pada Tuhannya (Sulihkhodin dan Asadurrohman, 2021). Mengingat, di balik disyari'atkannya perkawinan mengandung hikmah yang sangat mulia di dalamnya. Atau dapat pula dimaknai sebagai suatu bentuk ketaatan seorang hamba pada Rasul dan Tuhannya. Hal demikian juga senada dengan ketentuan pasal 2 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Saebani, 2013).

Anwar Harjono mengartikan perkawinan yang secara umum dipakai dan memiliki istilah makna yang serupa dengan makna kata (*nikah*) atau (*zawaj*) sebagaimana dalam konteks fiqh. Dan menurutnya pula, ulama' imam madzhab secara mayoritas sepakat bahwa perkawinan termasuk sebagai salah satu akad yang melegalkan terjadi hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak semahram. Di mana yang sebelumnya haram berubah menjadi halal. Yang sebelumnya tidak menimbulkan hak serta kewajiban menjadi berubah sebaliknya. Setelah dilaksanakannya akad ijab-qabul (Saebani, 2013).

Al-Qur'an sebagai wahyu-Nya, yang diturunkan kepada Rasul SAW menjelaskan dalam ketentuan surat Ar-Rum ayat 21: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Kemenag RI, 1971).

Perkawinan pada dasarnya adalah sebagai suatu sarana untuk dapat mengupayakan terwujudnya mahligai rumah tangga yang ternaungi rasa kasih sayang, cinta kasih, dengan harapan agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, serta berlimpahkan dengan rahmah, sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Di mana pada dasarnya sebuah

perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan berdasarkan kepercayaan/agama masing-masing, secara khusus menurut hukum Islam, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di dalam membangun sebuah rumahtangga, tentu akan ada saja persoalan maupun permasalahan yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Entah karena faktor ekonomi, sosial, anak, orangtua, dan sebagainya, baik dalam lingkup internal maupun eksternal keluarga. Permasalahan yang menjadi kunci penting dalam hal ini adalah menyangkut persoalan internal rumahtangga yakni berkaitan dengan poligami. Sebagaimana sedikit disinggung dalam ketentuan QS. An-Nisa' ayat 3: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku Adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Kemenag RI, 1971).

Al-Qur'an yang mulia, sebagai landasan yuridis umat manusia di dunia memerintahkan terkait dengan praktik keadilan, menghargai serta menghormati orang lain, serta melarang perbuatan tidak adil atas yang lainnya. Nilai-nilai akan keadilan senantiasa dijunjung tinggi dalam Al-Qur'an. Setiap manusia diperintahkan untuk dapat berlaku adil bagi sesama, serta menempatkan segala sesuatu berdasarkan tempat dan porsi masing-masing. Tidak boleh condong ataupun berat sebelah (Rofiq, 2015). Selain itu, tindakan yang adil juga sangat berkaitan erat dengan perintah atau konsep ketaqwaan pada Allah SWT.

Hal senada sebagaimana Allah perintahkan dalam ketentuan QS. An-Nisa' ayat 135: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." (Kemenag RI, 1971).

Kandungan di dalam ayat Al-Qur'an ini menegaskan terkait arti penting tentang perintah adil atas siapapun yang ada. Terlebih, adilnya seorang suami apabila melaksanakan akad poligami mengingat sifat adil sangatlah sulit diterapkan oleh seorang hamba. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an Allah SWT juga telah menyinggung, bahwa sekali-kali tidak akan ada yang dapat berlaku adil atas seseorang lebih-lebih dalam hal poligami. Artian adil sendiri meliputi segala hal, baik dalam hal pemberian nafaqah, pembagian giliran, kasih sayang, dll (Nasution, 2018).

2. Perkawinan Poligami Dalam Tata Perundangan di Indonesia

Sebagai negara yang berpenduduk majemuk, dalam permasalahan UU Perkawinan sebagai salah satunya, negara Indonesia tidak hanya memberlakukan satu produk perundanga-undangan saja. Sebagai negara yang harus mengayomi serta merespon kebutuhan hukum masyarakatnya maka diberlakukanlah adanya beberapa regulasi terkait dengannya. Secara lebih khusus dalam hal ini adalah berkaitan dengan permasalahan poligami.

Legalitas perkawinan poligami di Indonesia telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai salah satunya terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di mana secara lebih khusus diatur oleh Pemerintah melalui ketentuan PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan UU Perkawinan. UU Perkawinan sendiri juga masih bersifat umum, mengingat ketentuan ini mengatur kepentingan masyarakat Indonesia secara luas (Syahuri, 2013).

Sebagai salah satu prinsip dasar dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini, bahwa: salah satu tujuan utama dari diadakannya perkawinan yakni guna membentuk suatu keluarga yang senantiasa diselimuti oleh rasa bahagia, tentram, damai, yang bersifat kekal abadi. Artinya suami dan istri harus senantiasa saling melengkapi, saling bahu-membahu, agar dapat mengembangkan kepribadian mereka masing-masing guna mencapai kesejahteraan baik secara *materiil* maupun *spirituil*. Yang pada akhirnya dapat mewujudkan perkawinan yang satu, perkawinan yang bersifat monogami. Dan tidak terpisahkan oleh suatu perceraian (Asiyah, dkk., 2019).

Ketentuan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ini adalah menganut azas yang berkonsep monogami, yakni azas yang menekankan bahwa seorang suami hanya dapat melangsungkan perkawinan dengan satu orang istri saja, begitupula sebaliknya bagi seorang isteri hanya diperbolehkan memiliki seorang suami saja. Artinya dalam waktu yang bersamaan, seseorang tidak diperbolehkan untuk menikah lagi tanpa adanya sebuah alasan tertentu. Berbeda halnya saat mereka telah bercerai secara resmi, atau cerai mati (Komariah, 2010).

Kendati pada dasarnya UU Perkawinan ini menganut azas dasar monogami, akan tetapi dalam kondisi tertentu, atau apabila dikehendaki oleh masing-masing pihak yang bersangkutan, telah mendapatkan persetujuan pihak terkait dengan ini, serta tidak adanya suatu larangan agama atau kepercayaan yang dianut oleh suatu pasangan, maka praktek perkawinan poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi (UU tentang Perkawinan, 1974). Selain itu, masing-masing pihak yang akan melaksanakan poligami harus terlebih dahulu mendapatkan izin secara sah dan tertulis yang diputuskan oleh pihak Pengadilan (Komariah, 2010).

Pemberlakuan azas dasar monogami dalam ketentuan UU Perkawinan ini tidaklah berlaku secara mutlak, sebagaimana dalam ketentuan pasal 3 sampai dengan pasal 5 pada dasarnya seorang laki-laki hanya dapat melangsungkan perkawinan hanya dengan seorang istri saja, begitu juga sebaliknya. Jika terdapat hal-hal yang bersifat darurat dan mendasar lainnya maka, Pengadilan diperbolehkan untuk memberikan izin kepada seorang suami untuk dapat melangsungkan perkawinan atau beristri lebih dari seorang dengan dasar sebagai berikut :

- a. Seorang istri dinilai tidak mampu melaksanakan kewajiban dasarnya sebagaimana mestinya. Baik dalam hal mengatur rumah tangga, mengasuh, merawat anak, atau dalam hal mendasar lainnya.
- b. Seorang istri mengidap penyakit parah, atau cacat secara fisik maupun psikis yang bersifat permanen atau kemungkinan tidak dapat diobati untuk selamanya.
- c. Seorang istri yang mandul, atau dinilai tidak mampu memberikan anak atau melahirkan seorang anak, sebagai generasi penerus perjuangan orang tua (Munawar, 2019).

Selain alasan-alasan diatas, seorang suami yang hendak berpoligami juga haruslah memenuhi persyaratan penting lainnya seperti:

- a. Membuat suatu perjanjian atau telah mendapatkan restu dan persetujuan dari pihak istri mereka untuk melangsungkan perkawinan yang ke-2, atau seterusnya.
- b. Memenuhi sebuah kesepakatan, di mana secara jelas dan tegas seorang suami dapat menjamin guna memenuhi segala kebutuhan hidup baik istri, maupun anak-anak mereka.
- c. Sebuah jaminan yang jelas, dan kepastian bahwa seorang suami yang akan melangsungkan poligami nantinya tetap dapat berlaku baik dan adil kepada seluruh anak dan istri-istri mereka (Lihat UU tentang Perkawinan, 1974).

Namun, kiranya dalam hal lain persetujuan seorang istri dapat ditiadakan atau dianggap tidak perlu apabila istri/istri-istri mereka tidak dimungkinkan dimintainya sebuah persetujuan dan dijadikan sebagai pihak dalam sebuah perjanjian, atau mereka dinyatakan hilang dalam rentang waktu yang cukup lama atau dalam jangka waktu 2 tahun dan telah dinyatakan (*mafqud*) dan diputuskan oleh pihak Pengadilan (UU Perkawinan, 1974).

Ketentuan pasal-pasal yang secara khusus mengatur tentang kehendak untuk beristri lebih dari satu orang ini dimaksudkan untuk mempersulit atau membatasi terkait pelaksanaan poligami dalam lingkup masyarakat atau secara khusus bagi aparatur sipil negara (ASN). Mengingat banyak kalangan masyarakat yang menganggap bahwa idealnya sebuah rumahtangga dibangun hanya dengan menganut azas monogami, walaupun ketentuan peraturan perundang-undangan sendiri tidaklah melarangnya secara mutlak (Komariah, 2010).

Politik hukum perkawinan berdasarkan ketentuan KUH Perdata di Indonesia, serta *Huwelijks Ordonnantie vor De Christen Indonesers*, khusus bagi pemeluk ajaran Kristen menghendaki sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan azas monogami saja (Syahuri, 2013). Artinya, seorang pria dalam rentan waktu yang bersamaan hanya diizinkan untuk memiliki seorang istri saja, begitu juga sebaliknya bagi seorang wanita bahwa ia hanya dapat melangsungkan perkawinan hanya dengan seorang suami saja (Syahrizal, 2011).

Dalam ketentuan yang mereka anut bahwasanya azas monogami dalam hal ini adalah bersifat *mutlak*, mengikat, serta memaksa seluruh pihak yang ada. Adapun setelah diberlakukannya ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, keberadaan pasal 27 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) bagi mereka ini tetap berlaku sebagaimana penjelasan pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, bahwa: "Pengadilan dalam memberikan keputusan terkait izin boleh atau tidaknya melangsungkan poligami dengan mempertimbangkan keseluruhan syarat-syarat dan ketentuan yang ada, juga dengan mempertimbangkan apakah kepercayaan atau agama yang bersangkutan memperbolehkan melaksanakannya atau tidak."

Aturan yang lebih menghususkan pelaksanaan perkawinan poligami bagi umat Islam di Indonesia termaktub dalam isi ketentuan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana tertuang melalui ketentuan Pasal 55 berikut :

- a. Seseorang yang hendak berpoligami pada dasarnya diperbolehkan, dimana terbatas pada empat orang isteri saja dalam waktu yang sama;

- b. Jika akan beristeri lebih dari seorang, maka seorang suami haruslah dapat berlaku secara baik dan seadil mungkin terhadap seluruh istri dan anak mereka.
- c. Catatan terpenting lainnya, apabila syarat utama sebagaimana termaktub pada ayat 2 tidak dimungkinkan untuk dipenuhi, maka seorang suami tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan poligami.

Lebih lanjut sebagaimana dalam ketentuan pasal 56 KHI, bahwa:

- a. Izin dari Pengadilan Agama menjadi syarat mutlak bagi seorang suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang. Dan tanpanya adalah bersifat melanggar peraturan.
- b. Pengajuan permohonan izin poligami, sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;
- c. Perkawinan poligami yang dilakukan dengan tanpa izin dari pihak Pengadilan Agama, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengannya tidak mendapatkan jaminan hukum dari negara.

Artinya kendati poligami diperbolehkan bagi umat muslim yang terdapat di Indonesia, namun pelaksanaannya diatur dengan sedemikian ketatnya, dan haruslah memenuhi beberapa persyaratan tertentu sebelum dapat melakukannya. Lebih lanjut dalam ketentuan pasal 57 KHI menjelaskan bahwa, Pengadilan Agama pada pokoknya hanya dapat memberikan izin poligami kepada seorang suami apabila sang istri benar-benar tidak mampu memenuhi kewajiban utamanya sebagai seorang istri. Kemudian seorang istri menderita penyakit cacat yang parah, atau gila, dan bersifat permanen atau tidak dapat disembuhkan secara pasti. Atau karena mandul serta tidak dapat hamil dan melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tua mendatang (Fuad, 2020).

Persyaratan yang sangat ketat dan rigid sekali lagi adalah untuk kemaslahatan para pihak yang ada. Khususnya jaminan keadilan bagi seorang istri dan anak-anak mereka. Dengan arti lain, apabila sekiranya sulit untuk dapat berlaku baik dan adil, maka kiranya cukup dengan perkawinan yang berstatus monogami saja.

3. Perkawinan Poligami Dalam Tata Perundangan di Brunei Darussalam

Brunei Darussalam sebagai negara yang masih serumpun dengan Indonesia, dimana mayoritas warga negaranya adalah beragama Islam. Negara ini dapat dikatakan sebagai bentuk negara kesultanan yang secara langsung diatur oleh seorang sultan. Berbeda dengan negara Indonesia yang bersifat presidensial yang dipimpin oleh seorang presiden dan para wakilnya. Tak heran apabila produk hukum yang ada di negara ini khususnya hukum seputar perkawinan (*family law*) lebih bernuansa Islami. Tahap awal dari adanya pembaruan hukum Islam di negara ini ditandai dengan lahirnya undang-undang: "*Muhammadan's Law Enactment*" nomor 1 pada kisaran tahun 1911 M. Dimana aturan hukum ini secara khusus mengatur permasalahan terkait pernikahan, perceraian, maupun praktek keagamaan lainnya bagi umat muslim di negara ini.

Tak hanya sekiranya berhenti sampai di situ, pada tahun 1913 sebagai upaya penyempurnaan dan pembaruan hukum, muncul pula terkait peraturan lainnya yakni, "*Muhammadan's Marriage and Devorce Enactment*" nomor 2. Di mana UU ini berisikan tentang aturan pelaksanaan terkait dengan masalah pendaftaran perkawinan, juga

pengaturan tentang masalah perceraian. Tak ubahnya sebagaimana di Indonesia dengan adanya PP. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Sebagai tahap pelaksanaan penyempurnaan lebih lanjut, pada sekitar tahun 1955 juga dirumuskan UU tentang Majelis Ugama Islam, Mahkamah Qadhi, juga Adat Negeri nomor 20. Di mana salah satu tujuan utama dibuatnya UU ini adalah sebagai salah satu bentuk penyatuan dan penyederhanaan aturan terkait dengan hukum Islam yang pada saat itu berlaku. Kemudian setelahnya, pada kisaran tahun 1957 sampai dengan 1967 dilaksanakan revisi secara berturut-turut, guna melengkapi kekurangan yang masih ada, maupun menghilangkan aturan yang sekiranya kurang relevan (Cahyani, 2015).

Proses terjadinya revisi UU ini adalah sebagai bahan penyempurnaan aturan. Pada tahun 1984, aturan ini mengalami proses perubahan kembali. Kendati hanya dalam beberapa bagian saja. Selain itu aturan ini juga terjadi sebuah perubahan nama menjadi UU Majelis Ugama dan Mahkamah Qadhi Penggal 77. Dimana atauran terkait dengan permasalahan yang menyangkut hukum keluarga dituangkan dalam 29 ketentuan pasal. Berbeda dengan aturan sebelumnya.

Permasalahan menyangkut perkawinan, pemberian nafkah, perceraian, kewarisan, atau bidang hukum keluarga lainnya, diatur secara khusus dalam ketentuan perundang-undangan di negara Brunei. Dimana sebagai sebuah negara yang pernah menjadi bekas jajahan dari negara Inggris, pembatasan atas suatu kewenangan tertentu menyangkut permasalahan hukum keluarga Islam nampak diberlakukan. Tak ubahnya sebagaimana fakta sejarah dan hukum yang terdapat di negara Indonesia, yang notabene pernah berada di bawah jajahan negara Belanda. Setiap permasalahan baik pidana maupun perdata, nampak diklasifikasikan dalam beberapa aturan hukum tertentu (Cahyani, 2015).

Jika dibandingkan, menyangkut permasalahan perdata secara khususnya mengenai aturan perkawinan di negara Indonesia masih dituangkan dalam beberapa aturan tertentu. Baik itu meliputi adanya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diperbarui menjadi UU No. 16 Tahun 2019, PP atas pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diperbarui menjadi UU No. 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam melalui Inpres No. 1 Tahun 1991, KUHPerdata, serta beberapa peraturan pelaksana teknis lainnya, dikarenakan penduduk yang tinggal di Indonesia bersifat majemuk. Sehingga, masing-masing peraturan yang ada menyesuaikan dengan objek yang diaturinya.

Ketentuan hukum terkait yang mengatur permasalahan hukum keluarga Islam di negara Brunei Darussalam pasca terjadinya beberapa kali perubahan, untuk saat ini dituangkan dalam bentuk pembaharuan hukum Islam yang secara khusus termaktub dalam "*Laws of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law Revised Edition 2012*". Secara umum, peraturan (*Qanun*) ini mengatur tentang keseluruhan aspek yang terdapat dalam hukum keluarga, baik mengenai permasalahan perkawinan, pencatatan perkawinan, perceraian, hak asuh anak, mahar, nafaqah, penyelesaian perkara perkawinan dihadapan hakam, poligami, dll (Lihat ketentuan *Laws of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law Revised Edition, 2012: x*).

Peraturan terkait dengan permasalahan hukum keluarga Islam yang terdapat di negara Brunei Darussalam kiranya tidaklah jauh berbeda dengan produk peraturan terkait permasalahan perkawinan yang dituangkan dalam bentuk UU, PP (Peraturan Pemerintah), juga KHI (Kompilasi Hukum Islam) melalui Inpres No. 1 Tahun 1991, sebagaimana yang terdapat di Indonesia (Halim dan Pratama, 2020). Jika dibandingkan, tentu terdapat beberapa peraturan yang bersifat sama juga sebaliknya berbeda. Secara khusus terkait permasalahan poligami di Brunei Darussalam diatur dalam ketentuan "*Laws of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law*" pada bagian: "Bagian II Marriage Poin ke-23", kemudian: "Part IX Penalties point 123 Polygamy without Court Permission". Dengan demikian, pelaksanaan poligami di negara ini diperbolehkan dengan beberapa persyaratan yang harus terlebih dahulu dipenuhi (Lihat ketentuan *Laws of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law*).

Dalam ketentuan pasal 23 ayat (1) pada bagian ke-2 tentang pernikahan dijelaskan bahwa: "Tidak ada laki-laki yang akan menikahi wanita lain ditempat manapun selama (*subsisten*) atau substansi dari perkawinannya masih ada kecuali dengan adanya izin secara tertulis dari Hakim Syar'ie dalam ketentuan formulir yang ditentukan dan jika ia melakukannya, pernikahan tersebut hanya dapat didaftarkan di bawah Undang-undang ini dengan tunduk pada ketentuan pasal 123, serta bentuk penyelesaiannya sebagaimana yang termaktub dan telah ditentukan. Dengannya, maka dapat dipahami, bahwa perkawinan poligami dapat diberlangsungkan setelah mendapatkan izin secara tertulis dari Hakim Syar'ie (Lihat ketentuan *Laws of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law*).

Perkawinan poligami yang dilaksanakan tanpa memperoleh izin dari Pengadilan, serta tidak memenuhi aturan dan kesesuaian dengan aturan hukum yang ada di negara Brunei, dimana saja, selama *subsisten* dari pernikahannya tanpa memperoleh izin tertulis sebelumnya dari Hakim Syar'ie maka, ia dinyatakan bersalah atas pelanggaran dan dapat dikenakan denda kurang lebih sekitar 2.000 *dollar* Brunei, serta pidana penjara maksimal 6 bulan, atau keduanya. Dengan demikian, segala bentuk perkawinan yang tidak berkesesuaian dengan ketentuan hukum yang ada dan berlaku, maka dapat diberlakukan sanksi atau hukuman tertentu. Baik dengan berupa membayar denda, pidana, atau bahkan kedua-duanya. Hal ini berbeda dengan di negara Indonesia, yang mana masih dinilai cukup longgar dalam praktek pelaksanaan aturan hukumnya (Lihat ketentuan "*Laws of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law Revised Edition, 2012: x*", UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta aturan pelaksana terkait lainnya).

4. Praktek Perkawinan Poligami dalam Perpektif Hukum Perdata Internasional

Sebagaimana suatu permisalan, dalam sebuah kasus perkawinan poligami yang terjadi antara seorang wanita berstatus warga negara Indonesia (WNI), dimana ia dinikahi oleh seorang pria warga negara Brunei Darussalam sebagai istri ke-2, yang berdomisili di wilayah kota Surabaya Jawa Timur. Mereka melangsungkan proses perkawinannya di negara Indonesia. Proses perkawinan yang mereka langsung adalah berdasarkan pada izin dari isteri pertama yang menetap di negara Brunei Darussalam. Secara khusus, berdasarkan atas izin dari Pengadilan Agama setempat.

Berkenaan kedua pasangan mempelai dalam hal ini adalah sama-sama berstatus sebagai seorang muslim, maka mereka melaksanakan perkawinan ke-2 untuk sang pria, serta pernikahan yang pertama untuk pihak wanita yang berasal dari wilayah Surabaya ini sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Terlebih khusus sebagaimana aturan yang dituangkan dalam ketentuan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI.

Pelaksanaan proses perkawinan mereka di Surabaya disaksikan secara langsung oleh kedua belah pihak keluarga, termasuk pula sang istri pertama yang berasal dari negara Brunei. Poligami ini terjadi karena sang istri divonis menderita kanker rahim, dan kemungkinan besar akan kesulitan untuk mendapatkan keturunan. Dengan alasan itulah si istri pertama memberikan izin pada sang suami untuk menikah kembali. Dan bertepatan sang suami menetap dan menjalankan usahanya di Indonesia, secara khusus di wilayah Surabaya. Pada akhirnya sang suami menemukan seorang wanita yang kiranya dinilai tepat untuk dijadikan sebagai istri yang ke-2. Dan pada akhirnya mereka melangsungkan pernikahannya.

Proses perkawinan poligami yang dilangsungkan antara warga negara Brunei Darussalam ini, dengan seorang wanita warga Negara Indonesia yang berasal dari wilayah Surabaya dapat dikategorikan sebagai sebuah perkawinan campuran. Dimana perkawinan campuran dapat terjadi karena berbeda agama, atau perkawinan yang dilakukan lintas kewarganegaraan, dimana masing-masing person dalam hal ini tunduk dan patuh pada aturan hukum negara yang berbeda (Hakim, 2020). Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diperbarui dengan ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 (Lihat ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diperbarui melalui UU Nomor 16 Tahun 2019).

Dalam praktek perkawinan semacam ini, aturan hukum yang terdapat di negara Indonesia menganut asas dasar bahwa *validitas esensial* sebuah perkawinan poligami haruslah ditentukan atas dasar daripada sistem aturan hukum tempat dimana digelarnya proses perkawinan tersebut (*lex loci celebrationis*) (Saija, 2020). Dengan tetap tidak mengabaikan atas segala persyaratan dan prosedur yang berlaku pada masing-masing negara, sebelum proses perkawinan benar-benar dilangsungkan.

Sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 56 UU Perkawinan, bilamana sebuah perkawinan campuran atau perkawinan yang berasal dari warga negara yang berbeda kewarganegaraan memang tidak dapat dihindarkan, maka perkawinan yang dilakukan dapat menjadi sah apabila telah memenuhi segala persyaratan yang berlaku pada suatu negara dimana tempat proses perkawinan itu diberlangsungkan. Dalam arti lain tidak melakukan proses penyimpangan atau penyelundupan hukum tertentu di suatu negara (Lihat ketentuan pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diperbarui melalui ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2019).

Berdasarkan aturan hukum ini, maka pelaksanaan proses perkawinan poligami yang dilangsungkan di negara Indonesia kiranya harus tunduk dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diperbarui melalui ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2019. Di samping tidak mengabaikan aturan hukum yang terdapat dan berlaku di negara Brunei. Mengingat, asas Hukum Perdata Internasional yang diberlakukan adalah *lex loci*

celebrationis, di samping tetap mempertimbangkan *lex fori* (hukum personal negara yang bersangkutan).

Akibat hukum dari adanya pelaksanaan perkawinan campuran, tak ubahnya sebagaimana permasalahan hak dan kewajiban di antara seorang suami dan istri, atau permasalahan yang bersifat keperdataan lainnya, dalam ketentuan aturan Hukum Perdata Internasional berlaku asas-asas hukum tertentu, antara lain:

- a. Asas *Lex Loci Celebrationis*. Dimana berdasarkan asas ini maka sistem hokum yang dapat diberlakukan adalah berdasarkan pada tempat dimana sebuah proses perkawinan itu diberlangsungkan.
- b. Asas *Joint Nationality*. Dimana aturan hukum yang diberlakukan adalah berasal dari tempat dimana seorang suami isteri bersama-sama menjadi warga negara setelah proses perkawinannya diberlangsungkan.
- c. Asas *Joint Residence*. Atau mudahnya dimaknai dengan aturan hokum yang berasal dari tempat suami isteri berkediaman tetap atau menjadi warga negara bersama-sama setelah perkawinan mereka diberlangsungkan atau pada tempat dimana seorang suami berdomisili tetap setelah melangsungkan perkawinannya.

Selanjutnya, dalam lingkup Hukum Perdata Internasional secara khusus dalam masalah kewarisan, muncul serta dikenal dengan adanya beberapa asas penting yang dapat dipergunakan guna menentukan atau memberlakukan aturan hukum manakah yang sekiranya dapat diberlakukan dalam kaitannya dengan proses pembagian harta waris dalam lingkup Perdata Internasional tersebut. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Umumnya asas yang dapat diterima dan diberlakukan, bahwa dalam hal benda atau barang yang menjadi objek dalam perkara kewarisan adalah benda atau barang yang bersifat tetap, maka proses pewarisan atas benda tersebut haruslah diatur berdasarkan hukum tempat dimana terletak harta benda peninggalan si pewaris (*Lex Situs atau Lex Rei Sitae*).
- b. Bilamana dalam hal pewarisan tersebut harta peninggalan berupa benda bergerak, pewarisan atas harta benda tersebut dapat ditundukkan pada ketentuan dasar hukum waris dari tempat dimana seorang pewaris menjadi warga Negara tetap (*Lex Patriae*). Atau dalam masalah kewarisan yang menyangkut benda yang bersifat bergerak, maka dapat diberlakukan Asas *Mobilia Sequuntur at Personam* (Saija, 2019).

Ketentuan aturan hukum pewarisan yang memisahkan antara harta peninggalan yang bersifat tetap dan bergerak sebagaimana disebutkan diatas, diantaranya dianut oleh negara Inggris beserta negara-negara bekas koloninya, Amerika Serikat dan Rusia. Di lain negara, terdapat pula mereka yang memberlakukan aturan atau sistem hukum *civil law* sebagaimana halnya dengan negara: Italia, Spanyol, Belanda, Portugal, serta negara Jerman yang menganut paham prinsip hukum kesatuan atas harta peninggalan atau waris. Dimana dapat dipahami, bahwa harta benda, atau barang-barang peninggalan si pewaris merupakan sebuah satu kesatuan yang utuh dan kesemuanya dapat diwariskan atas dasar sistem hukum personal si pewaris.

Mengingat permasalahan poligami meyangkut banyak unsur keperdataan lain di dalamnya, maka dalam hal untuk kebaikan para pihak terkait proses pelaksanaannya, sebaiknya proses perkawinan tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu diadakan

perjanjian pra-nikah. Dimana apabila pada suatu saat terjadi sengketa di dalamnya, maka tidak menimbulkan permasalahan baru kembali mengingat sebelumnya telah ada perjanjian pra-nikah yang telah dibuat dan disahkan.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan perkawinan campuran, khususnya perkawinan poligami dalam hal ini. Hukum di negara Indonesia menganut dengan Asas *Lex Loci Celebrationis*, artinya bahwa sebuah perkawinan poligami harus ditentukan berdasarkan aturan hukum tempat dimana diberlangsungkannya proses perkawinan tersebut. Tanpa sedikitpun mengabaikan adanya unsur-unsur penting atau persyaratan lainnya terkait dengan perkawinan dalam sistem hukum para pihak sebelum proses perkawinan tersebut diberlangsungkan (*lex fori*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU Perkawinan, maka perkawinan poligami antara warga negara Brunei dan warga negara Indonesia yang diberlangsungkan di wilayah hukum negara Indonesia harus tunduk pada setiap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diperbarui melalui UU Nomor 16 Tahun 2019.

Sehingga, untuk dapat melakukan proses perkawinan poligami melalui perkawinan campuran tersebut haruslah terlebih dahulu memenuhi seluruh syarat dan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan KHI (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Dengan demikian, dalam hal ini Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan perkawinan poligami tersebut dengan tetap mempertimbangkan aturan hukum yang berlaku di negara Brunei Darussalam (*lex fori*).

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asiyah, Siti, dkk. "Konsep Poligami dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab". *Jurnal Kajian Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 4 No. 1. 2019.
- Cahyani, A. Intan. "Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam". *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 2 No. 2. 2015.
- Fuad, Fahimul. "Historisitas dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia dan Negara Muslim Modern". *Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2 No. 1 Juni, 2020.
- Hakim, Abdurrahman. "Politik Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia". *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 10 No. 2 Oktober, 2020.
- Halim, Abdul., & Ariyall Hikam Pratama. "Poligami Tidak Tercatat di Pengadilan Agama di Indonesia dan Mahkamah Syariah Malaysia". *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. 1, Juni 2020.

- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971.
- Ketentuan PP. Nomor 10 tahun 1983 yang mengatur tentang *Izin Perkawinan dan Perceraian bagi ASN/Pegawai Negeri Sipil*.
- Ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan* Sebagaimana diperbarui melalui UU No. 16 Tahun 2019.
- Ketentuan *Kompilasi Hukum Islam* (Inpres No. 1 Tahun 1991).
- Komariah. *Hukum Perdata Edisi Revisi*. Malang: UMM Press, 2010.
- Laws of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law Revised Edition 2012*, by: B.I.R.O.6/2012.
- Munawar, Abdul Edo. "Nikah Siri dan Poligami (Antara Kesadaran Sosial Keagamaan dan Benturan Perundang-Undangan)". *Jurnal: Hukum Islam*, Vol. 17 No. 1. 2019.
- Nasution, Rusli Halil. "Adil Menurut Quraish Shihab Dalam Al-Qur'an Terhadap Praktik Poligami". *Jurnal: FH UNPAB*, Vol. 6 No. 6. November, 2018.
- North, Peter. *Essay in Private International Law*. Oxford: Clarendon Press, 1993.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi Cet. 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Saija, Ronald. *Hukum Perdata Internasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Soekanto, Soerjono., & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sulihkhodin, Mohammad Alfin. "Prosesi Khitbah Di Indonesia Perspektif Local Wisdom Dan Qaidah Fiqh." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 14 No. 2, 2020.
- Sulihkhodin, M. A., & Asadurrohman, M. "Standar Kafa'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Yordania, Maroko, Dan Pakistan Pada Era Kontemporer." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(2), 248-263, 2021.
- Syahrizal, Darda. *Kasus-kasus Hukum Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2011.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Tihami, H.M.A., & Sohari Sahroni. *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.